

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

IMAM DZAKIWANAUFAL

NIM. 632019016



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

Perihal : Pengantar skripsi
Lampiran : 1 (satu) naskah skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
di-
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imam Dzakiwanaufal
NIM : 632019016
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS AGAMA
ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG TENTANG KONSEP KELUARGA
SAKINAH


sudah selayaknya dapat diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Palembang, 08 Maret 2023

Pembimbing I



Nelyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Pembimbing II



Yahya, Lc., M.P.I
NBM/NIDN: 1196089/0206048701

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH**

Yang ditulis oleh : Imam Dzakiwanaufal, 632019016

Telah di munaqosahkan dan dipertahankan

Di depan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 31 Agustus 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 31 Agustus 2023

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I Palembang
NBM/NIDN. 895938/0206057201

Sekretaris,

Helyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN. 995861/0218036801



Penguji I :

Yuniar Handayani, S.H., M.H
NBM/NIDN. 995869/0230066701

Penguji II :

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



DR. PURMANSYAH ARIADI M.Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Dzakiwanaufal
Nim : 632019016
Fakultas / Prodi : Agama Islam/ S-1 Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang ditulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 10 Agustus 2023



IMAM DZAKIWANAUFAL

NIM 632019016

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah : 286).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhana Wata'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta Ayahanda Irwan Sabidi dan Ibunda Husniyati, yang selalu tulus mendukungku mendoakanku, dan bekerja keras demi kesuksesanku, serta memberikan kasih sayang, cinta dan perhatian Semoga Allah Subhana Wata'ala membalas segalanya.
2. Kepada Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan support.
3. Kepada saudara-saudara ku yang memberi semangat, dukungan dalam proses perkuliahan sampai pada sekarang.
4. Dosen Yahya Lc., M.P.I Pembimbing Akademik, yang banyak memberikan motivasi dan arahan selama mengikuti proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Helyadi, S.H., M.H dan Pembimbing II Bapak Yahya Lc., M.P.I yang selalu memotivasi dan membimbingku dengan baik sampai skripsi ini selesai.
6. Guru-guru dan Dosen-dosen yang telah mengajarkan saya dan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan saya, terimakasih atas semuanya.
7. Kepada seluruh Teman-teman seperjuanganku yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Palembang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya jualan penulisan skripsi ini diselesaikan. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya yang telah membuka tabir kegelapan dunia menjadi terang penuh kenikmatan Allah SWT. Berlatar belakang pada rasa simpati penulis terhadap kondisi pendidikan Muhammadiyah yang demikian marak dan tetap dapat mempertahankan ciri khas pendidikannya ditengah kepadatan program pendidikan pemerintah yang harus diselesaikan penulis merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian ilmiah secara lebih mendalam. Untuk itu penulis mengambil tema **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA FAKUTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH** disamping itu penulis skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu syari'ah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis. Untuk itu semua penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Irwan Sabidi dan Ibunda Husniyati yang tercinta dengan kasih sayang dan penuh kesabaran mendidik dan membesarkan penulis serta memberi bantuan, dorongan yang tak ternilai harganya.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi M. Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Yuniar Handayani, S. H., M. H selaku Ketua Prodi Ahwal-Syakhsyiyah.
5. Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I selaku Sekretaris Prodi Ahwal-Syakhsyiyah

6. Bapak Helyadi, S.H., M.H selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Yahya, Lc. M.P.I selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
9. Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam adminitrasi.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
11. Penyemangat, Yulinar Oktariani S.H yang siaga dalam kondisi apapun, baik itu senang maupun duka, sejalan dari awal perkuliahan sampai detik ini
12. Semua Orang yang ikut mendo'akan, agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Almamaterku yang selalu ku banggakan.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh disisi-Nya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Penulis



Imam Dzakiwanaufal

NIM. 632019016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematikan Penulisan.....	11
BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Membangun Landasan Keluarga Sakinah.....	14
B. Merencanakan Keluarga yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah.....	29
C. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga	37
BAB III FAKULTAS AGAMA ISLAM DAN PANDANGAN MAHASISWA	
A. Profil Fakultas Agama Islam.....	42
B. Pandangan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah	46
BAB IV ANALISA DATA.....	49
A. Pandangan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Akhwal Syakhshiyah, dan Komunikasi Penyiaran Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah	49
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UMP, Akhwal Syakhshiyah dan Komunikasi Penyiaran Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah.....	52
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA.....	xi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiv

ABSTRAK

Untuk mewujudkan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, upaya pembentukan keluarga Sakina harus dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling percaya, saling menyayangi, menerima kelebihan dan kekurangan, dan pemahaman ajaran agama dalam keluarga. kehidupan Kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah kesadaran yang cermat. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana Pandangan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Tentang Konsep Keluarga Sakinah dan perspektif hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pandangan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Tentang Konsep Keluarga Sakinah dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penulisan ini adalah Pandangan mengenai konsep keluarga sakinah dikalangan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam, Akhwal Syakhshiyah dan Komunikasi Penyiaran Islam yang notabeneanya tidak mempelajari pelajaran hukum keluarga Islam, berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, komitmen, dan ekonomi yang cukup. Mahasiswa Fakultas Agama Islam yang telah diwawancarai merupakan keluarga Islam dan pendapat mahasiswa secara keseluruhan telah sesuai dengan konsep keluarga sakinah yang dipaparkan baik dari buku-buku fiqih dan peraturan pemerintah.

Kata Kunci : Analisis Hukum Islam, Konsep Keluarga Sakinah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sunnah bagi seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan manusia yang berpasangan dan saling mengenal. Dan dia (Allah SWT) mewujudkan pertemuan (perkawinan) antara dua orang dengan latar belakang, pengalaman, lingkungan dan kepribadian yang berbeda. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sangat sakral dan memiliki tujuan yang sakral, namun tidak terlepas dari ketentuan hukum agama. Oleh karena itu, calon suami dan istri harus memiliki dasar yang kuat dan siap untuk memahami kehidupan keluarga. Ini mencakup kedewasaan pribadi, perencanaan yang matang, dan tujuan yang jelas agar pernikahan yang telah dibangun dapat berlanjut dan keluarga Sakinah dapat berkembang.

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam komunitas yang berperan sebagai wahana untuk mencapai kedamaian, keamanan, kehidupan yang damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara para anggotanya.¹ Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan agar bisa saling mencintai, menerima, dan memberi agar mendapatkan ketenangan jiwa saat beribadah kepada Allah SWT. Penyempurnaan pernikahan bukan hanya pemenuhan sunnah Nabi, tetapi juga pemenuhan perintah agama. Mereka yang memenuhi syarat untuk menikah harus bergegas dan menikah. Pernikahan adalah pintu gerbang keluarga Sakinah. Itu dianggap sebagai ikatan suci (sakral) yang memiliki dimensi

¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Edisi Revisi, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 33.

duniawi dan dunia lain. Oleh karena itu, keluarga dalam Islam bukan hanya sekedar tempat, melainkan unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat muslim.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Sejalan dengan itu, mengenai tujuan perkawinan dalam Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah.”³

Kedamaian lahir dan batin, cinta dan kasih sayang, tetapi juga sebagai kesepakatan yang berbobot dan kokoh untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.⁴

Salah satu tujuan pernikahan dalam Al-Qur’an adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis antara suami, istri dan anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 47-48.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2006), hal. 3.

⁴Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta : PT. Grawal Galery, 2007), hal. 12.

Ayat ini mewajibkan semua orang, terutama umat Islam, untuk menciptakan istri bagi suaminya sehingga mereka dapat hidup bersama secara damai dan menafkahi keluarganya. Ketenangan istri dan suami dalam mengasuh keluarga dapat tercapai bila ada kerjasama yang serasi, serasi, dan seimbang di antara mereka. Sebagai laki-laki yang menjadi imam keluarga, suami tentu tidak akan pernah menemukan kedamaian jika istri melakukan yang terbaik untuk suaminya tetapi jika suami tidak dapat membawa kebahagiaan bagi istrinya. Sebaliknya, suami yang baru dibuat merasa senang, dan jika berhasil membuatnya bahagia, ia juga dapat memberikan pelayanan yang seimbang bagi istrinya.⁵ Kedua belah pihak saling mencintai dan peduli, saling memahami sesuai dengan posisinya masing-masing, dan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Dengan demikian, membentuk keluarga Sakinah memerlukan pemahaman yang baik tentang hakikat pernikahan itu sendiri, keabsahannya (hukum), dan tujuan pernikahan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Allah dan Rasul-Nya.

Dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan, sebagaimana hadis Rasulullah Saw :

Artinya: “Seorang wanita dikawini berdasarkan 4 perkara, yaitu: “karena hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.” Untuk itu, pilihlah wanita (calon istri) yang beragama (kuat), pasti membahagiakan.” (Muttafaq Alaihi)⁶

⁵Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 2007), hal. 7.

⁶Syekh Al-Hafiedh, Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Al-Ikhlas Surabaya: 2003), hal. 644.

Hadis ini menjelaskan bahwa ada empat faktor yang menjadi landasan pokok dalam memilih calon pasangan yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dan dari konteks hadist ini, penekanannya terletak pada kata *din*/agama, merupakan manifestasi keimanan kepada Allah SWT yang dapat membentuk kepribadian yang stabil dalam segala keadaan. Kata *din* sebagai pengamalan ibadah ritual sehari-hari, sehingga akan menjadi media penguat kepribadian serta mewujudkan suasana saling amanah diantara keduanya. Islam juga percaya bahwa kesamaan agama antara suami dan istri lebih baik untuk mencapai keharmonisan keluarga.⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, untuk mewujudkan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, upaya pembentukan keluarga Sakinah harus dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling percaya, saling menyayangi, menerima kelebihan dan kekurangan, dan pemahaman ajaran agama dalam keluarga. kehidupan Kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah kesadaran yang cermat. Sebagai landasan untuk membangun keluarga yang baik, damai dan sejahtera. Bagi calon mempelai, kedewasaan pribadi dan kesiapan spiritual sangat penting untuk dapat menciptakan keluarga yang harmonis, langgeng, dan tangguh menghadapi lika-liku kehidupan keluarga suatu saat nanti. , keturunan yang lebih kuat, lebih sehat, lebih berkualitas, lebih cerdas.⁸

Masalah yang muncul saat ini, terutama di kalangan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang sudah menikah adalah

⁷ Tim Mitra Abadi, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah* (Penerbit BKKBN bekerjasama dengan DEPAG RI, NU, MUI, dan DMI Tahun 2008), hal. 150

⁸ *Pedoman konselor Keluarga Sakinah*, (diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002), hal. 69.

kenyataan bahwa pernikahan sebenarnya adalah keluarga Sakinah. Pengetahuan yang berhubungan dengan Mereka percaya bahwa keluarga Sakinah berarti orang-orang yang saling membantu, memenuhi hak dan tanggung jawab mereka, serta memberikan dukungan fisik dan emosional. Maka sebelum menikah, perhatikan dan pahami makna dan tujuan pernikahan dalam Q.S Ar-Rum 21 diatas beberapa masih paham bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga Sakinah, sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri.

Jika tidak ada cinta antara suami dan istri dan anak-anak dalam keluarga dan mereka tidak ingin berbagi suka dan duka tujuannya adalah untuk tinggal di rumah tangga istirahat untuk mencapai menjadi kenyataan Ciptakan kedamaian sebagai gantinya. Adapun hubungannya dengan komunitas keluarga Sakinah adalah pilar yang membentuk masyarakat ideal yang dapat meninggalkan keturunan yang saleh. Selanjutnya muncul generasi kuat dari keluarga Sakinah karena mengandung nilai-nilai seperti cinta kasih, kasih sayang, pengabdian, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghormati, saling keterbukaan antara suami dan istri, dan persatuan, kebaikan. Komunikasi Keluarga merupakan tempat yang sempurna bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka inilah yang mendorong penulis untuk membahas skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP**

PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Tentang Konsep Keluarga Sakinah ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan latar belakang masalah diatas penulis memfokuskan penelitian ini yang meliputi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang sudah menikah tentang konsep keluarga Sakinah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tentang konsep keluarga Sakinah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini sehingga dapat menambah wawasan serta diharapkan dapat membantu untuk pengembangan konsep keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan keluarga Sakinah.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi bagi para mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang terhadap konsep keluarga Sakinah.

3. Bagi Almamater

Dari hasil penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai bahan referensi serta menambah pengetahuan baru mengenai konsep keluarga Sakinah dalam pandangan hukum keluarga Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi yang menjadi pokok penulisan ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan, penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisan, perencanaan, pengamatan, analisa serta kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyusun sistematika ini kedalam lima (5) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori konsep keluarga Sakinah dalam hukum Islam, tentang membangun landasan keluarga Sakinah, merencanakan keluarga yang kokoh menuju keluarga Sakinah dan mengelola konflik dalam membangun ketahanan keluarga.

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi Profil Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pandangan Mahasiswa Fakultas agama Islam tentang Konsep Keluarga Sakinah. Dan Pandangan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Tentang Konsep Keluarga Sakinah dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Fakultas Agama Islam muhammadiyah Palembang prodi Akhwal Syakhsiyah, Agama Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari pembahasan penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenadamedia Group.

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Balqis Indah Pratiwi, Mahasiswa Akhwal Syakhsiyah UMP, *Wawancara*, Palembang, 13 Januari 2023

Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Group.

Dedi Junaedi, 2007, *Keluarga Sakinah*, Jakarta : PT. Grawal Galery.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

Departemen Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, Jakarta : Lentera Optima Pustaka.

Evi Wulandari, Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UMP, *Wawancara*, Palembang, 12 Januari 2023

Fuad Kauma dan Nipan, 2007, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha.

Hasniah Hasan, 2004, *Keluarga Penghuni Surga* Surabaya: PT Bina Ilmu.

<http://fai.um-palembang.ac.id/sejarah-pai-ump> diakses pada senin 09 januari 2023 pukul 09:00 WIB.

<http://fai.um-palembang.ac.id/visi-dan-misi-pai-ump> diakses pada senin 09 januari 2023 pukul 10.00 WIB

<https://kbbi.web.id/sakinah> , di akses pada 1 Desember 2022 pukul 11.32.

Hussein Bahreisj, 2007, *Himpunan hadits Shahih Bukhori*, Surabaya: Al-ikhlas.

Kompilasi Hukum Islam,1992, Bandung: Humaniora Utama Press.

Lexy Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Roska Karya, 2000.

- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati.
- Mahmud Yunus, 2008, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Alquran.
- Miles dan Huberman, 2015, *Memahami Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Misbahul Huda, 2011, *Ummi inside inspirasi ibu cerdas untuk anak cerdas*, Surabaya : matahari
- Modul Bimbingan Perkawinan (Untuk Calon Pengantin)*, 2017, diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Agama RI
- Mufidah Ch, 2013, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Edisi Revisi, Malang: UIN Maliki Press.
- Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Pedoman konselor Keluarga Sakinah*, 2002, diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Pedoman konselor Keluarga Sakinah*. diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 2005, Diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktor Urusan Agama Islam, Jakarta : Departen Agama RI.
- Putri Rizky Adinda, Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UMP, *Wawancara*, Palembang, 12 Januari 2023
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, 2003, *Bimbingan Rasulullah Keluarga Sakinah, Syarhu Ukudillijain*, Solo: CV. Aneka.

Syekh Al-Hafiedh, Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, 2003, *Terjemah Bulughul Maram Al-Ikhlas* Surabaya.

Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, 2011, *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan Syarah Uqudullujjaini*, Surabaya: Al-Miftah.

Tantowi, Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UMP, *Wawancara*, Palembang, 13 Januari 2023

Tim Mitra Abadi, 2008, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah* Penerbit BKKBN bekerjasama dengan DEPAG RI, NU, MUI, dan DMI.

Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia, 2014, (Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kanwil Kementerian Agama Provisi Jawa Timur

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional.

Yogi Kusuma, Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UMP, *Wawancara*, Palembang, 13 Januari 2023

Zikri Rahmani, Mahasiswa Akhwal Syakhsiyah UMP, *Wawancara*, Palembang 13 Januari 2023